



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK

Jalan Kartini No.12 Bengkulu. Kode Pos 28712
e-mail : Diskominfotik@bengkalisab.go.id, website: diskominfotik.bengkalisab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR: 3.18/KPTS/IV/2022/06

TENTANG

PENUNJUKAN TIM VERIFIKATOR KERSAMA MEDIA
PADA APLIKASI E-WARTAWAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi terhadap kerjasama media pada Aplikasi E-Wartawan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu, maka perlu ditunjuk tim verifikator.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu tentang Penunjukan Tim Verikator Kerja Sama Media Pada Aplikasi E-Wartawan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu;
5. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Kerja Sama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu dengan Perusahaan Pers;
6. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkulu;
7. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan (*e-Government*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu; dan,
8. Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2022.


9. Peraturan Daerah Nomor : 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN TIM VERIFIKATOR KERJASAMA MEDIA PADA APLIKASI E-WARTAWAN
- KESATU : Menunjuk Tim Verifikator Usulan/Proposal Kersama Media Pada Aplikasi E-Wartawan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas
- memverifikasi usulan/proposal permohonan kerja sama media;
 - memverifikasi dokumen administrasi pemohon kerja sama media;
 - memberikan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) kepada pemohon kerjasama media;
 - menginput data base media (pemohon) pada aplikasi E-wartawan;
 - melaporan hasil verifikasi dan evaluasi kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Tim Verifikator Usulan/Proposal Kersama Media Pada Aplikasi E-Wartawan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

ASLI/PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
pada tanggal : 4 April 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN TIM
VERIFIKATOR KERSAMA MEDIA PADA APLIKASI e-WARTAWAN

NOMOR : 3.18/KPTS.SDKI-LHM/2022/06

TANGGAL : 1 April 2022

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNGJAWAB	
2	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI	KETUA	
3	KEPALA SEKSI LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	KOORDINATOR	
4	STAF SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI (5 ORANG)	ANGGOTA	

Bengkalis, 1 April 2022

